



SALINAN

**BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 30 TAHUN 2018**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 09
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang persyaratan, penjaringan, penyaringan calon dan pengisian kekosongan Kepala Lingkungan serta pembiayaan pemilihan dan honor Kepala Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang perlu dilakukan perubahan dan penambahan ketentuan tentang larangan dan sanksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

SALINAN

62

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kelurahan Menggala Selatan, Kelurahan Ujung Gunung, Kelurahan Menggala Tengah dan Kelurahan Menggala Kota dalam Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2001 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 09).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan pada Kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 nomor 09) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 huruf f dan huruf g diubah sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. Tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikarenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di lingkungan kelurahan yang bersangkutan;
- g. Sekurang-kurangnya telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
- h. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan itu;
- i. Izin tertulis dari atasan pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Lingkungan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah sehingga keseluruhan pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan melakukan kegiatan penjaringan bakal calon dengan mengumumkan secara tertulis penerimaan pendaftaran calon;
- (2) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) minggu;
- (3) Jumlah bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
- (4) Apabila setelah dibuka pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diperoleh bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang maka Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon paling lama 1 (satu) kali 1 (satu) minggu;
- (5) Apabila jumlah bakal calon lebih dari 5 (lima) orang maka dilakukan tes tertulis terhadap bakal calon yang ada;
- (6) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Kecamatan setelah dilakukan pemeriksaan berkas bakal calon;
- (7) Bakal Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 beserta kelengkapan administrasi persyaratannya disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Lurah.

3. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Kepala Lingkungan berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Telah diangkat pejabat yang baru;
- d. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk/masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai pejabat Pemerintah Kelurahan.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lingkungan, maka lurah mengusulkan seorang Pejabat/PNS dari Pemerintah Kelurahan kepada Camat untuk ditetapkan sebagai pelaksana harian (Plh) Kepala Lingkungan atau pelaksana tugas (plt) Kepala Lingkungan dan dapat diperpanjang sampai dengan terpilihnya Kepala Lingkungan yang baru.

4. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab VIIA dan diantara Pasal 20 dan 21 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 20A dan 20B, sehingga secara keseluruhan Bab VIIA Pasal 20A dan Pasal 20B berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 20A

Kepala Lingkungan dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- d. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat lingkungan setempat atau lingkungannya; dan
- e. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 20B

- (1) Kepala Lingkungan yang melanggar sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20A dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif yang disebutkan dalam ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan Camat.

5. Ketentuan Bab VIII diubah sehingga keseluruhan Bab VIII berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Biaya pemilihan Kepala Lingkungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kepala Lingkungan berhak atas honor yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal **27 September** 2018

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal **27 September** 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2018 NOMOR : 30

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003